



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA

Jalan Gunung Kerinci No.11 Singkawang 79123
 Telepon (0562) 639923, Faksimili (0562) 639093
 Website : pmnaker.singkawangkota.go.id

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

NOMOR : 503 / 029 / SIPP / PPNP- B / 2021

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Tanggal 28 September 2021, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

Nama Lembaga	: PAUD ISTIQOMAH I
Akta Notaris No.	: 01 / Tanggal 06 Juli 2021, Notaris Hendarwin, SH.,M.Kn
Jenis Pendidikan	: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Alamat	: Jl. Gunung Merapi No. 66 RT.030 RW.012
Kelurahan	: Pasiran
Kecamatan	: Singkawang Barat, Kota Singkawang
Pemimpin / Penanggung Jawab	: FADLI ARIF BAQOSIH, S.Pd
Pemilik / Penyelenggara	: YAYASAN NURUL ISTIQOMAH KOTA SINGKAWANG

Pemegang Izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran tersebut dengan baik sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang;
4. Pemegang Izin mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sebelum masa berlaku izin berakhir

Izin Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku selama 4 (Empat) Tahun, terhitung mulai tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan 13 Oktober 2025

Dikeluarkan di Singkawang
 Pada Tanggal **13 OCT 2021**

